

Volume 2 Nomer 2, Januari 2024

PENGARUH PEMBAGIAN KERJA, INSENTIF, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN

Agung Prabowo, Uswatun Chasanah

ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIA PROMOSI TERHADAP PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) DI STIKES AL ISLAM YOGYAKARTA

Aini Hidayati, Jazuli Akhmad

OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

Arie Setyarini, Suci Utami Wikaningtyas

PENINGKATAN KETERAMPILAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN ADANA GULA SEMUT KULON PROGO

Arif Nuryono Tunggal, Dwi Novitasari

ANALISIS JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PENGUKURAN BEBAN KERJA PADA RUPBASAN KELAS II WATES

Dwi Muryanti, Syeh Assery

UPAYA PENINGKATAN KINERJA BAGIAN UNIT I PIDANA UMUM SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM) POLRES MAGELANG KOTA

Ginanjari Saputro, Meidi Syaflan

UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEMOHON SURAT IJIN MENGEMUDI DI SATLANTAS POLRESTA MAGELANG

Ishom Mustofa, Muhammad Mathori

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

Kartika Rara Puspita, Nur Widiastuti

EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

Purwiyantini Dewi Admaja, Muda Setia Hamid

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN APOTEK ZAHRA NGAWI DENGAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL)

Rosita Nurhayati, Wahyu Purwanto

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PELAYANAN PERSAMPAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Yeni Kusumawaty, Muhammad Awal Satrio Nugroho

Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.32477/jrima.v2i2>

PUBLISHED: 2024-05-06

ARTICLES

PENGARUH PEMBAGIAN KERJA, INSENTIF, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PD. BPR DJOKO TINGKIR SRAGEN

Agung Prabowo, Uswatun Chasanah

205 – 231



ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIA PROMOSI TERHADAP PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) DI STIKES AL ISLAM YOGYAKARTA

Aini Hidayati, Jazuli Akhmad

232 – 243



OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KEBUMEN

Arie Setyarini, Suci Utami Wikaningtyas

244 – 259



PENINGKATAN KETERAMPILAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN ADANA GULA SEMUT KULON PROGO

Arif Nuryono Tunggal, Dwi Novitasari

260 – 270



ANALISIS JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PENGUKURAN BEBAN KERJA PADA RUPBASAN KELAS II WATES

Dwi Muryanti, Syeh Assery

271 – 298



UPAYA PENINGKATAN KINERJA BAGIAN UNIT I PIDANA UMUM SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM) POLRES MAGELANG KOTA

Ginanjjar Saputro, Meidi Syaflan

299 – 319



UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEMOHON SURAT IJIN MENGEMUDI DI SATLANTAS POLRESTA MAGELANG

Ishom Mustofa, Muhammad Mathori

320 – 340



ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

Kartika Rara Puspita, Nur Widiastuti

341 – 360



EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

Purwiyantini Dewi Admaja, Muda Setia Hamid

361 – 374



UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN APOTEK ZAHRA NGAWI DENGAN METODE SERVICE QUALITY (SERVQUAL)

Rosita Nurhayati, Wahyu Purwanto

375 – 390



EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PELAYANAN PERSAMPAHAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Yeni Kusumawaty, Muhammad Awal Satrio Nugroho

391 – 406



Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00008080

UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEMOHON SURAT IJIN MENGEMUDI DI SATLANTAS POLRESTA MAGELANG

**Ishom Mustofa (Polri)¹,
Muhammad Mathori (STIE WW)²**

Abstract

This research aims to describe the reasons why the increase in legal awareness among people applying for driving licenses at the Magelang Police Traffic Unit is still not optimal and to formulate efforts to increase legal awareness among the people applying for driving licenses at the Magelang Police Traffic Unit. The research design used is descriptive quantitative research supported by data obtained by observation, interviews and involvement with the research object. The sample for this study was 100 SIM applicants. Data analysis uses a qualitative analysis model using the average method and the Miles & Hubberman model. The results of the research show that the cause of increasing legal awareness among people applying for driving licenses at the Magelang Police Traffic Unit is still not optimal, namely due to lack of socialization, lack of knowledge regarding the contents of traffic regulations, there are still people who have a less obedient or obedient attitude towards the regulations, There are still emerging patterns of legal behavior that hope for ease in making a SIM with an Online SIM, Mobile SIM and also socialization. Efforts to increase legal awareness among people who apply for driving licenses at the Magelang Police Traffic Unit in this research are increasing the knowledge of Satlantas Members with various activities such as coaching at morning assembly, and new training and then conducting socialization to the community to increase knowledge about driving license regulations, Magelang Police Traffic Unit Members carry out socialization and education to the public so that they want to read and learn about the contents of the regulations by reading the Knowledge about Driving License (SIM) module which is widely available on the internet, organizing traffic counseling and education in schools, carrying out Enforcement, Order and Discipline Operations (Ops Gaktibplin)) then the legal attitude for the community in making a SIM C, is developed by increasing understanding of the regulations for making a SIM. You can learn by accessing the material by looking at the site www.korlantas.polri.go.id. Patterns of legal behavior in making SIM C by providing convenience in making SIMs with Online SIMs, Mobile SIMs, service innovation and also socialization via radio, and the POLRI Super App.

Key words: increase, public legal awareness

PENDAHULUAN

Profesionalisme polisi di Polresta Magelang dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta

prilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem “*recruitment and training*” kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Adalah mustahil untuk mewujudkan penampilan kerja polisi dalam bentuk yang ideal. Yang dapat dilakukan, baik oleh pimpinan polri maupun unsur-unsur lain dimasyarakat, adalah mempersempit jarak antara identitas tersebut dengan realitas yang hidup dewasa ini. Mangkin semit atau lebih lebakah jarak itu, antara lain dapat diukur lewat berbagai respon masyarakat terhadap penampilan kerja anggota-anggota polri Polresta Magelang. (Kuntjoro, 2016)

Kinerja aparat kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM) C di Polresta Magelang perlu ditingkatkan mengingat semakin meningkatnya Laka Lantas dari tahun ke tahun, sepatutnya sebagai masyarakat yang taat akan hukum agar mengetahui dan memahami seluk beluk tata cara berlalulintas yang baik dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengemudi. Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat pengguna jalanan di wilayah tersebut terindikasi tingkat kesadaran hukum berlalu lintas belum maksimal. Salah satu syarat berlalu lintas ada keharusan bahwa pengendara kendaraan di jalan raya harus memiliki SIM. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat terhadap pembuatan SIM adalah merupakan hal yang sangat penting, setidak-tidaknya diharapkan dapat menciptakan tertib berlalu lintas. Disinilah letak urgensi hubungan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM dengan tindakan penekanan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Pada tahun 2022 total pengendara roda dua yang mengalami kecelakaan baik luka ringan, luka berat, maupun yang meninggal telah tercantum 541 korban. Angka kecelakaan yang meningkat dengan jumlah korban yang meningkat, maka dalam pembuatan SIM C ini lebih diperketat. Hasil wawancara tanggal 3 Mei 2023 dinyatakan bahwa ujian teori dan ujian praktek dilaksanakan agar tidak didapati pengemudi yang tidak lancar dan lincah dalam mengemudi pada saat di jalan. Pemohon SIM C di wilayah kabupaten Magelang dalam tiga tahun terakhir, dari data di atas diketahui bahwa minat kepemilikan SIM C tinggi hal ini juga terlihat dalam empat bulan terakhir ini dengan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor roda dua baru pada Tahun 2021 Sejumlah 33.645, kemudian tahun 2022 sejumlah 34.484 dan sampai akhir Mei 2023 sejumlah 13.655 dengan angka ketidaklulusan rata-rata pertahun 3% (Data Polresta Magelang, 2023).

Penelitian ini lebih memfokuskan kinerja anggota dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM C di Polresta Magelang. Berdasarkan data yang diperoleh melalui internet mengenai kecelakaan lalu lintas (selanjutnya disingkat LakaLantas) di jalan raya khususnya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua, secara kuantitatif menunjukkan tingkat yang relatif tinggi. Disamping jumlah kendaraan roda dua yang meningkat, sarana dan prasarana jalan tidak mendukung, kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh pengemudi itu sendiri yang berdasarkan syarat-syarat berlalu lintas belum memenuhi syarat, antara lain: kepemilikan surat tanda bukti mengemudi di jalan raya (SIM). Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran pengemudi terhadap kepemilikan SIM relatif masih rendah. Kondisi tersebut diatas didukung

dengan wawancara peneliti dengan Kasatlantas Polresta Magelang yang menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor khususnya roda dua yang mengalami kecelakaan pada umumnya belum mempunyai SIM. Oleh karena kesadaran pengemudi tentang arti pentingnya kepemilikan SIM tersebut masih tergolong rendah, maka diasumsikan akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM tersebut.

Disisi lain dalam pelaksanaan ujian SIM masih ada beberapa masyarakat yang kurang kesadaran untuk melaksanakan dengan baik terutama ujian teori. Kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berkalu lintas juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara Kasatlantas Polresta Magelang dinyatakan bahwa pelaksanaan ujian teori SIM masih dianggap rendah terutama pada orang yang mempunyai gelar dibandingkan orang yang biasa saja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat harus lebih ditingkatkan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C Di Polresta Magelang. Selama ini upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparat adalah dengan melaksanakan sosialisasi baik dengan terjun langsung dimasyarakat dengan penyuluhan, musrebang, sosial media, iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya.

LANDASAN TEORI

Kesadaran Hukum Masyarakat

Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut J. J Von Schmid yang dikutip dalam Soekanto, (2017) bahwa terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan, kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Dalam kesadaran hukum tidak terlepas dari konsepsi yang bersumber dari kebudayaan hukum dengan kegunaan untuk mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. (Soekanto, 2017)

Kesadaran hukum menurut Widjaja, (2010) dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah keadaan dimana tidak terdapat benturan- benturan hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat disini dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekanan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan-undangan, peraturan dan ketentuan.

Teori Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschinsky dalam bukunya Soekanto (2017), antara lain:

- a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d) Pola-pola perikelakuan hukum.

Kinerja

Pengertian Kinerja

Menurut Gibson (2019), kinerja merupakan hasil kerja yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisiensi, dan kriteria keefektifan lainnya yang dicapai selama periode tertentu melalui usaha yang membutuhkan kemampuan, ketrampilan, serta pengalaman..

Soeprihanto (2012), berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja dari seorang karyawan atau individu selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Sedang Flippo (2009), mengartikan kinerja sebagai hasil pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar prestasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang telah diterapkan oleh individu secara pribadi maupun oleh perusahaan tempat individu bekerja. Kinerja dalam hal ini lebih diarahkan pada pengertian prestasi kerja yang dicapai oleh individu dalam proses kerja.

Indikator Kinerja Pegawai

Sedarmayanti (2017), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang mereka miliki masing-masing, dalam upaya untuk mencapai tujuan dari pada organisasi yang bersangkutan, yang dilakukan atau laksanakan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika yang berlaku pada organisasi tersebut.

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai atau oleh sekelompok dalam satu unit kerja dalam organisasi, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengertian dan Pengaturan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. SIM merupakan suatu surat yang wajib dimiliki oleh pengemudi kendaraan pada umumnya.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sedangkan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan bahwa, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Terdapat dua kategori jenis Surat Izin Mengemudi yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009, yaitu Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. Berkaitan dengan SIM tersebut, maka bagi kendaraan bermotor umum perlu melalui tahap-tahap dalam memperoleh SIM yang sah dan sesuai prosedur, seperti wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

Fungsi Pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pemilikan SIM tidak terlepas dari fungsi kepemilikan setiap pembuatannya. Arti penting sebuah SIM dalam berkendara adalah sangat penting. Oleh karena itu, Fungsi dan Peranan SIM antara lain:

- 1) Sebagai sarana identifikasi/jati diri seseorang;
- 2) Sebagai alat bukti;
- 3) Sebagai sarana upaya paksa; dan
- 4) Sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Fungsi dan Peranan SIM di atas tidak terlepas dari fungsi SIM berdasarkan Pasal 86 Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang terdiri dari 3 ayat yang identik dengan sebuah identitas pengemudi, maka berdasarkan Pasal 86 dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi pengemudi;
- 2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi;
- 3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan metode rata-rata. Alasan menggunakan pendekatan deskriptif adalah bertujuan agar dapat mengangkat fakta, keadaan serta fenomena yang terjadi dan menyajikan data sesuai dan apa adanya. Penelitian yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan angka, kata dan kalimat hasil wawancara, pengamatan, studi pustaka, dan sumber data berasal dari dokumen, koran, majalah, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Sumber data sendiri adalah tindakan/ perkataan manusia dalam suatu latar yang ilmiah. (Afifuddin, 2019).

Penelitian ini lebih terfokus pada penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pemohon surat ijin mengemudi di Satlantas Polresta Magelang.

Variabel Penelitian

1. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh Kutschinsky dalam bukunya Soekanto (2017), antara lain:
 - a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
 - b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
 - c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
 - d. Pola-pola perikelakuan hukum.
2. Kinerja yang merupakan hasil kerja yang dicapai oleh Anggota Sat Lantas Polresta Magelang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi sebagai jumlah keseluruhan objek (satuan-satuan/individu-individu) yang karakteristik/cirinya akan diteliti. Populasi yaitu kelompok apa yang diminati dalam penelitian itu, yaitu kelompok yang akan dikenai atau diterap hasil dari penelitian itu (Sugiyono, 2018).

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat layanan SIM sampai akhir Mei 2023 sejumlah 13.655.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang baik harus dapat mewakili keseluruhan populasi dan hasil penelitian dapat diterapkan keseluruh populasi, dengan Teknik pengambilan

sampel *non probability sampling* dimana teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur/anggota poulasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini penetapan sampel dengan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

Dimana:

N : jumlah sampel

N : ukuran populasi

e : standar error (tingkat kesalahan) 10 %

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi tingkat ketelitian sampel sekitar 90% dengan prosentase tingkat kesalahan (e) sebesar 10% dari populasi sebanyak 13.655 orang. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N (e^2)} \\ &= \frac{13.655}{1+(13.655(10\%)^2)} = \frac{13.655}{137,55} = 99,27 \end{aligned}$$

Untuk mempermudah perhitungan maka jumlah sampel 99,27 orang dibulatkan menjadi 100 orang pemohon SIM.

Teknik pengumpulan data

Untuk menghimpun dan mendapatkan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (Sugiyono, 2018)

1. Observasi (Pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Guna untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kesadaran hukum masyarakat pemohon surat ijin mengemudi yang dimediasi kinerja Anggota Sat Lantas Polresta Magelang.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada 3 orang yang terdiri dari: 1 orang Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanitregident), 1 orang petugas Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident) dan masyarakat pemohon SIM sejumlah 1 orang.
3. Kuesioner

Kuesioner juga dilakukan dengan checklist penilaian 100 orang masyarakat yang membuat SIM dengan bobot penilaian :

Bobot 5: Sangat Baik

Bobot 4: Baik

Bobot 3: Cukup Baik

Bobot 2: Kurang Baik

Bobot 1: Tidak Baik

Skala kategori ini kemudian menskala individu yang bersangkutan dengan menambah bobot jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dari masing-masing responden dapat dikelompokkan dalam kelas interval dengan jumlah kelas = 4, sehingga intervalnya dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai maksimal} - \text{Nilai minimal}}{\text{jumlah kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Dari hasil tersebut ditentukan skala distribusi, kriteria pendapat responden sebagai berikut :

Nilai 4,21 – 5,00 : Sangat Baik

Nilai 3,41 – 4,20 : Baik

Nilai 2,61 – 3,40 : Kurang Baik

Nilai 1,81 – 2,60 : Kurang Baik

Nilai 1,00 – 1,80 : Tidak Baik

4. Dokumentasi adalah yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen- dokumen, foto-foto, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan, sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis data yang ada akan terlihat manfaat penelitian terutama dalam proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami dan kesimpulan dapat diambil secara tepat dan sistematis.

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Dalam penelitian ini untuk mengetahui upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pemohon surat ijin mengemudi di Satlantas Polresta Magelang yang kemudian dianalisis dengan rumus Rata-rata (*mean aritmatic*) sebagai berikut: (Sugiyono, 2018)

$$\bar{X} = \frac{\sum xi.fi}{n}$$

dimana :

\bar{X} = rata-rata total

n = jumlah responden

$\sum x_i$ = Jumlah nilai rata-rata (*mean Aritmatic*)

f_i = bobot nilai

2. Analisis Kualitatif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang meliputi empat komponen, diantaranya :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan, sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pemohon Surat Ijin Mengemudi di Satlantas Polresta Magelang masih belum optimal

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pemohon Surat Ijin Mengemudi di Satlantas Polresta Magelang selalu diupayakan dengan:

a. Pelayanan SIM di Satlantas Polresta Magelang

Peningkatan kesadaran hukum dimulai dengan upaya pemahaman akan peraturan mengenai Surat Ijin Mengemudi (SIM). SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Pengertian dan dasar hukum tata cara mendapatkan SIM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas adalah unsur pelaksana Polri di bidang Lalu Lintas yang berada di Lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian;
- 3) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Ranmor di jalan yang telah memiliki SIM;
- 4) Registrasi dan Identifikasi Pengemudi yang selanjutnya disebut Regident Pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang SIM, Kualifikasi dan kemampuan dalam mengemudikan Ranmor sesuai dengan golongannya;
- 5) SIM Internasional adalah SIM yang diperuntukkan bagi pengemudi ranmor yang akan digunakan di Negara lain berdasarkan perjanjian internasional;
- 6) Ujian teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji;
- 7) Ujian praktek adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji;
- 8) Simulator adalah alat bantu untuk menguji keterampilan, kemampuan, antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi dan sikap perilaku peserta uji;

b. Alur Pelayanan SIM di Polresta Magelang

Anggota Satlantas Polresta Magelang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemohon SIM di Polresta Magelang dengan alur pelayanan sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

c. Jadwal Pelayanan SIM di Polresta Magelang

Bagi warga masyarakat Kabupaten Magelang yang ingin mencari SIM agar datang sendiri ke Polresta Magelang dengan waktu pelayanan penerbitan SIM diatur sebagai berikut:

- Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 Wib
- Jumat : 08.00 – 11.00 Wib
- Sabtu : 08.00 -11.00 Wib

Hari libur Nasional tidak beroperasi.

d. Persyaratan Usia bagi pemohon SIM adalah:

Usia Peserta Uji SIM Perseorangan paling rendah :

- 17 Tahun untuk SIM A, C, dan D;
- 20 Tahun untuk SIM B I;
- 21 Tahun untuk SIM B II.

Usia Peserta Uji SIM Umum paling rendah :

- 20 Tahun untuk SIM A Umum;
- 22 Tahun untuk SIM B I Umum;
- 23 Tahun untuk SIM B II Umum.

Persyaratan usia, berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

e. Persyaratan Administrasi

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku
- 2) Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing meliputi :
 - a) Paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b) Paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas did lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;
 - c) Paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia;

- d) Paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia;
 - e) Surat Izin Kerja dan Kementerian yang membidangi Ketenaga kerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.
- f. Bukti pembayaran biaya administrasi SIM.

Biaya administrasi penerbitan SIM adalah Biaya yang dipungut sebagai biaya penerbitan SIM oleh Kantor Kas BRI atau Pembantu Bendahara Penerima dengan berpedoman pada ketentuan PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

a. Komitmen Kinerja Pelayanan SIM

Anggota Satlantas Polresta Magelang berupaya menunjukkan kinerjanya dengan pelayanan yang tepat dan tepat kepada masyarakat pemohon SIM dengan komitmen:

1) Waktu Pelayanan Yang cepat

Waktu Pelayanan SIM di Polresta Magelang dengan standar:

2) Kepuasan Masyarakat

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat terutama Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident) Satlantas Polres Magelang dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM mendapatkan penilaian yang baik, berdasarkan penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, dengan hasil berikut ini:



Gambar 4.5. Hasil IKM SIM Satlantas Polresta Magelang
Sumber: Satlantas Polresta Magelang, 2022

Dari gambar tersebut diketahui bahwa nilai IKM pelayanan SIM oleh Satlantas Polresta Magelang mendapat nilai 86,96 dengan kategori Baik, berdasarkan interval kelas:

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Sumber : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017

Kemudian tiap unsur pelayanan mendapatkan hasil penilaian dari masyarakat pemohon SIM adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Perunsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	% Nilai Per Unsur
U1	Persyaratan	11,24
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	11,03
U3	Waktu penyelesaian	10,96
U4	Biaya/Tarif	11,31
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	10,93
U6	Kompetensi Pelaksana	11,27
U7	Perilaku Pelaksana	11,38
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	10,72
U9	Sarana dan Prasarana	11,17

Sumber: Data Satlantas Polresta Magelang, 2022

Dari data di atas diketahui bahwa presentase nilai dari tiap unsur yang perlu mendapat perhatian dari nilai yang presentase terkecil adalah:

- 1) Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
- 2) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)
- 3) Waktu penyelesaian (U3)
- 4) Sistem, mekanisme dan prosedur (U2)
- 5) Sarana dan Prasarana (U9)
- 6) Persyaratan (U10)
- 7) Kompetensi Pelaksana (U6)

- 8) Biaya/Tarif (U4)
- 9) Perilaku Pelaksana (U7)

b. Kesadaran Hukum Pemohon SIM

Untuk menilai kesadaran hukum pemohon SIM di Satlantas Ploresta Magelang dilakukan penyebaran kuesioner kepada 100 responden dengan hasil sebagai berikut:

1) Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3
Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Responden	%
Laki-Laki	57	57%
Perempuan	43	43%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan jenis kelamin, tabel 3 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57 responden atau sebesar 57%. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 responden atau sebesar 43%.

b) Responden berdasarkan usia

Tabel 4. Responden berdasarkan Taruna Tingkat

Usia (tahun)	Responden	%
<25	19	19%
26-35	28	28%
36-45	24	24%
>46	29	29%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan usia pemohon SIM, tabel 4 menunjukkan bahwa responden usia kurang dari 25 tahun sebanyak 19 responden atau sebesar 19%, responden usia 26-35 tahun sebanyak 28 responden atau sebesar 28%, responden usia 36-45 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 24% dan responden usia >46 tahun sebanyak 29 responden atau sebesar 29%.

1) Hasil Kuesioner pemohon SIM mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Polresta Magelang

Berikut ini akan disajikan hasil kuesioner mengenai tanggapan 100 orang masyarakat pemohon SIM mengenai kesadaran hukum masyarakat

dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Polresta Magelang yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2023, dan hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Tanggapan Pemohon SIM
Mengenai Kesadaran Hukum Pembuatan SIM**

No	Kesadaran Hukum	Rata-Rata	Keterangan
A.	pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum pembuatan SIM		
1	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui bahwa kepemilikan SIM C itu wajib bagi pengemudi kendaraan bermotor	3,73	Baik
2	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui mekanisme pendaftaran pembuatan SIM C	3,65	Baik
3	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui manfaat dari SIM C yang dimiliki	3,71	Baik
	Rata-Rata =	3,70	Baik
B.	pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum pembuatan SIM		
4	Bapak/Ibu/Saudara mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan SIM C	3,69	Baik
5	Bapak/Ibu/Saudara memahami ketiadaan SIM C merupakan pelanggaran lalu lintas	3,73	Baik
6	Bapak/Ibu/Saudara memahami soal-soal dalam ujian teori maupun praktek dalam pembuatan SIM C	3,59	Baik
	Rata-Rata =	3,67	Baik
C.	Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum		
7	Setujukah sikap Bapak/Ibu/Saudara terhadap syarat administrasi yang berlaku dalam pembuatan SIM C?	3,57	Baik
8	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap biaya pendaftaran dalam pembuatan SIM C?	3,48	Baik
9	Setujukah Bapak/Ibu/Saudara terhadap sanksi hukum yang diberlakukan bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM C ?	3,60	Baik
	Rata-Rata =	3,55	Baik
D.	Pola-pola perikelakuan hukum		
10	Bapak/Ibu/Saudara dalam pembuatan SIM C memenuhi syarat- syarat administrasi	3,65	Baik
11	Bapak/Ibu/Saudara dalam mendaftar pembuatan SIM C terdapat kemudahan-kemudahan (<i>online</i> , QRIS)	3,67	Baik
12	Bapak/Ibu/Saudara dalam mendaftar pembuatan SIM C karena kesadaran	3,77	Baik
	Rata-Rata =	3,70	Baik
	Total Rata-Rata	3,65	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar orang memahami mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Polresta Magelang dengan nilai rata-rata 3,33 (Sangat Baik) walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan antara lain mengenai:

- a) Mekanisme pendaftaran pembuatan SIM C
- b) Soal-soal dalam ujian teori maupun praktek dalam pembuatan SIM C
- c) Syarat administrasi yang berlaku dalam pembuatan SIM C
- d) biaya pendaftaran dalam pembuatan SIM C
- e) Sanksi hukum yang diberlakukan bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM C

Kemudian berdasarkan hasil wawancara mengenai penyebab peningkatan:

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa penyebab peningkatan kesadaran hukum masyarakat pemohon Surat Ijin Mengemudi di Satlantas Polresta Magelang masih belum optimal, yaitu karena:

- a) Kurangnya sosialisasi mengenai pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum pembuatan SIM sehingga masih ada masyarakat ada yang tidak patuh/ taat terhadap aturan mengenai kepemilikan SIM C.
- b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum mengenai peraturan lalu lintas sehingga masyarakat kesulitan menjawab soal-soal ujian tertulis dan praktek.
- c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum masih perlu ditingkatkan.
- d) Pola-pola perikelakuan hukum yang mengharapakan ada kemudahan dalam pembuatan SIM dengan SIM Online, SIM Keliling dan juga sosialisasi.

PEMBAHASAN

1) Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pemohon surat ijin mengemudi di Satlantas Polresta Magelang

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pemohon surat ijin mengemudi di Satlantas Polresta Magelang berkaitan dengan upaya peningkatan:

a. Pengetahuan Tentang Hukum Tentang peraturan pembuatan SIM

Penyelenggaraan administrasi Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah dilakukan Polri terkadang memang masih terkendala pengetahuan hukum masyarakat tentang peraturan pembuatan SIM. Pengetahuan hukum adalah segala segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah, maupun asas hukum. Mempunyai pengetahuan yang luas terkait dengan ilmu-ilmu pendukung terutama dalam merumuskan hukum materiil.

Pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dituntut lebih profesional, procedural, bermoral dan transparan guna menghilangkan kesan negative di masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut sebagai anggota Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mengawakinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan Registrasi dan Identifikasi Surat Ijin Mengemudi sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui apel pagi, pelatihan, penataran dan pendidikan.

Polresta Magelang sudah melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan mengenai peraturan SIM antara lain dengan:


- 1) Peningkatan Kompetensi Anggota Satlantas Polres Magelang dengan pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Pembekalan kepada masyarakat secara langsung melalui penyuluhan kepada masyarakat, ke sekolah- sekolah dan pada saat kegiatan SIM Keliling
- 3) Sosialisasi melalui media sosial mengenai pengetahuan berlalu lintas bagi masyarakat untuk mendapatkan SIM melalui radio, Instagram, facebook, website polresta Magelang

b. Pengetahuan Isi Peraturan Pembuatan SIM

Pengetahuan hukum saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan memahami isi peraturan yang dimiliki oleh anggota Satlantas Polres Magelang dan juga masyarakat. Isi dalam peraturan hukum tersebut, masyarakat yang membuat surat izin mengemudi (SIM) wajib mengikuti serangkaian ujian teori dan praktik sebagai upaya tindakan mentaati peraturan lalu lintas di jalan. Apabila kedua tes tersebut lulus, maka bisa langsung dapat bukti registrasi dan identifikasi dari Polri. Tetapi, tidak sedikit pemohon yang tidak lulus ketika mengikuti uji teori atau praktik.

Narasumber menyampaikan bahwa kunci keberhasilannya ada sinergi antara pemahaman yang dimiliki anggota Satlantas Polres Magelang dengan pengetahuan masyarakat. Anggota polri memahami isi peraturan mengenai SIM dan lalu lintas sebagai bekal sosialisasi dan edukasi kepadamasyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas di jalan dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan mengikuti upaya sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media..

Berikut ini adalah tampilan dari materi ujian SIM yang bisa dilihat di situs www.korlantas.polri.go.id:



Gambar 2. Tampilan dari latihan ujian teori

Sumber: www.korlantas.polri.go.id

Dalam ujian teori pembuatan SIM biasanya tidak jauh tentang rambu-rambu lalulintas. Dalam ujian teori yang admin alami dalam pembuatan SIM C di Polresta Magelang ini juga terdapat 30 soal, dengan waktu menjawab 30 menit, dari setiap soal diberi waktu 1 menit dan ketika akan berganti soal maka akan muncul waktu peringatan. **soal pilihan tinggal pencet tombol*. Nilai minimal untuk lulus dari ujian teori ini adalah 70, jadi minimal dari 30 soal jawaban yang harus benar adalah 21 soal untuk mendapatkan stempel LULUS ujian teori.

c. Sikap Hukum

Sikap yang baik ini sungguh menggembirakan sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, namun beberapa masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan: takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan kepentingannya terjamin.

Anggota juga diwajibkan taat hukum berlalu lintas sebelum melakukan edukasi tertib administrasi dan tertib berkendara di jalan. Berikut ini adalah kegiatan Operasi Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin) bagi anggota Satlantas Polresta Magelang.

Sikap patuh tertib berlalu lintas akan menjadi contoh bagi masyarakat. Di Polresta Magelang masyarakat rata-rata antusias dengan kepemilikan SIM hal ini terlihat dalam pelayanan SIM setiap harinya selalu dipadati oleh masyarakat yang ingin mendapatkan SIM, namun masih dikeluhkan prosedur dan mekanisme pembuatan SIM

Disampaikan narasumber masyarakat mulai meningkat kesadarannya atas pentingnya peraturan berlalu lintas, dan Satlantas Polresta Magelang terus melakukan sosialisasi peraturan terbaru mengenai ujian SIM yang tidak lagi menerapkan jalur zig-zag dan angka delapan, namun sirkuit jadi lebih mudah

karena zig-zag dan angka delapan tidak masuk di lintasan baru. Untuk lebar lintasan 2 setengah kali lebar dari lintasan semula, yang sebelumnya dari 1,2 meter menjadi 1,6 meter. Dengan sirkuit lintasan yang lebih luas, sehingga akselerasi untuk menikung juga lebih mudah, dan diharapkan akan lebih banyak peserta pemohon SIM yang lolos dalam menjalankan praktik SIM. Dalam ujian teori wawasan pengendara memahami kode dan aturan lalu lintas, etika berkendara di jalan raya, dan lainnya diuji. Kemudian pengaplikasiannya di praktik, dengan lintasan huruf U atau S, dapat menilai bagaimana cara berakselerasi, mempertahankan kestabilan kendaraan, sebab di jalan raya pasti ada yang menikung, menanjak, menurun.

d. Perikelakuan Hukum

Berkaitan dengan pola perikelakuan hukum pengendara sepeda motor untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), dalam berbagai kasus beberapa orang tersebut bisa mengendarai sepeda motor sejak Sekolah Dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dan masih dibawah umur yang seharusnya. Ini menunjukkan dari awal mereka mengendarai motor tidak punya SIM dan hal ini pastinya didukung oleh orang tuanya dan pihak lain-lain untuk belajar motor padahal hal ini bertentangan dengan yang seharusnya.

Anggota Satlantas juga selalu berupaya mensosialisasikan berbagai kemudahan layanan pembuatan SIM misalnya dengan:

- 1) Inovasi layanan SIMBOK Layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus SIM, baik permohonan SIM baru, perpanjangan, peningkatan, hilang, ataupun rusak dengan bisa booking melalui whatsapp.
- 2) Satlantas juga memberikan pelayanan atau loket khusus untuk penyandang disabilitas. Yang diberi nama Si Pakde (SIM untuk penyandang disabilitas).
- 3) Aplikasi POLRI Super App sehingga masyarakat dapat menjangkau berbagai layanan dan informasi dari kepolisian.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Penyebab peningkatan kesadaran hukum masyarakat pemohon Surat Ijin Mengemudi di Satlantas Polresta Magelang masih belum optimal, yaitu karena:
 - a. Kurangnya sosialisasi mengenai pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum pembuatan SIM sehingga masih ada masyarakat ada yang tidak patuh/taat terhadap aturan mengenai kepemilikan SIM C.
 - b. Kurangnya pengetahuan mengenai isi peraturan-peraturan hukum mengenai peraturan lalu lintas sehingga masyarakat kesulitan menjawab soal-soal ujian tertulis dan praktek.

- c. Masih ada masyarakat yang mempunyai sikap kurang taat atau patuh terhadap peraturan-peraturan hukum kepemilikan SIM sebagai upaya peningkatan pengetahuan berlalu lintas dan menjaga keselamatan berkendara.
 - d. Masih muncul pola-pola perikelakuan hukum yang mengharapkan ada kemudahan dalam pembuatan SIM dengan SIM Online, SIM Keliling dan juga sosialisasi.
2. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pemohon surat ijin mengemudi di Satlantas Polresta Magelang dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator:
- a. Pengetahuan hukum peraturan dalam pembuatan SIM C,
Polresta Magelang melakukan peningkatan pengetahuan Anggota Satlantas dengan berbagai kegiatan seperti pembinaan di apel pagi, dan diklat baru kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai peraturan SIM.
 - b. Pengetahuan hukum isi peraturan dalam pembuatan SIM C,
Anggota Satlantas Polresta Magelang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya mau membaca dan belajar tentang isi peraturan dengan membaca modul pengetahuan tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang banyak terdapat di internet, menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas di sekolah.
 - c. Sikap hukum bagi anggota Satlantas Polresta Magelang dilaksanakan kegiatan Operasi Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin) kemudian sikap hukum bagi masyarakat dalam pembuatan SIM C, dikembangkan dengan meningkatkan pemahaman peraturan pembuatan SIM bisa belajar dengan mengakses materi dengan melihat di situs www.korlantas.polri.go.id.
 - d. Pola-pola perikelakuan hukum dalam pembuatan SIM C dengan Memberikan kemudahan dalam pembuatan SIM dengan SIM Online, SIM Keliling, inovasi layanan dan juga sosialisasi melalui radio, dan aplikasi POLRI Super App.

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya terus ditingkatkan terus dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan SIM sehingga pengetahuan masyarakat dipupuk mulai dari siswa sekolah sampai pada generasi yang lebih tua berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum SIM, isinya dan dampaknya yang akhirnya dapat meningkatkan sikap dan pola-pola perikelakuan hukum dalam pelayanan SIM.
2. Sebaiknya terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi anggota Satlantas Polresta Magelang baik dari pengetahuan peraturan maupun isi

peraturan dalam memberikan pelayanan SIM sehingga mampu memberikan layanan yang baik sekaligus melakukan edukasi mengenai keselamatan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, (2019), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dessler, Gary, (2020), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 16, Jakarta: Penerbit. PT. Prenhallindo
- Flippo, Edwin, B, (2009), *Manajemen Personalia*, Jilid I, Jakarta: Erlangga
- Gibson, Ivancevich, dan Donnely (2019), *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi. Keempat, Terjemahan, Jakarta: Erlangga
- Kuntjoro, (2016), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Moleong Lexy, (2018), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja
- Pasolong, Harbani, (2019), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suyadi, (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan. Kinerja Karyawan*, Edisi 1. Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: BPFE.
- Retno Multi Lestari, Rahanu Wijaya (2021), *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya
- Robbins, P. Stephen dan Mary Coulter, (2017), *Manajemen*, diterjemahkan oleh. Bob Sabran, Wibi Hardani, Jakarta: Erlangga
- Salman, Soemadiningrat, Otje, (2019), *Rekonseptualisasi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sedarmayanti, (2017), *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sidabungke, Samsir (2017) *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Desa Marlumba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir*, Jurnal UNM
- Soekanto, Soerjono, (2017), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soeprihanto, John. (2012), *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Widjaja, (2010), *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali.
- Yuli Sri Budi, (2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang: UMM Press.

HOME / Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief:

Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Editorial Board:

Insiatiningsih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Dr. Muhammad Mathori, S.E., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Zulkifli, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Insiatiningsih, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Prof Dr. Eko Handayanto, Drs., M.M.

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | Scopus

Publication and Content Editor:

Siti Khotimah, S.E.

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

Zotero

Mendeley

INDEXING LIST

Crossref

Support By

ijirelawan
JURNAL INDONESIA

VISITORS

00000002